

PENGARUH USIA, PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Floriantina dan Vidyarto Nugroho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: florient.djaja@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to examine the effect of age, education level, income level, and tax penalties on Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) taxpayer compliance in Tanah Abang Market. UMKM have a big influence on state of tax revenues. Therefore, taxpayers who carry out business activities in Tanah Abang Market are expected to carry out their tax obligations properly and correctly. The variables examined in this study were age (USA), education level (PND), income level (PDT), and tax penalties (SANK) for tax compliance (KEP). Sampling was done by purposive sampling with 95 respondents. This research used SPSS Statistics ver. 25. t-test results indicate that the independent variables USA and PND have no influence on the dependent variable KEP. Meanwhile, independent variables PDT and SANK have an influence on the dependent variable KEP. F test results indicate that the independent variables USA, PND, PDT, and SANK simultaneously have an influence on the dependent variable KEP.*

Keywords: *tax compliance, age, education, income level, tax penalties.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tanah Abang. UMKM memiliki pengaruh besar bagi penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu, para wajib pajak yang melaksanakan kegiatan UMKM di Pasar Tanah Abang diharapkan melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah usia (USA), tingkat pendidikan (PND), tingkat pendapatan (PDT), dan sanksi pajak (SANK) terhadap kepatuhan wajib pajak (KEP). Penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Teknik pengolahan data menggunakan program *SPSS Statistisc ver. 25*. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen USA dan PND tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen KEP. Sedangkan, variabel independen PDT dan SANK memiliki pengaruh terhadap variabel dependen KEP. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel variabel independen USA, PND, PDT, dan SANK secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen KEP.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak.

LATAR BELAKANG

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dalam melaksanakan pembangunan ini, negara membutuhkan pemasukan untuk membiayai segala pengeluaran tersebut. Sebagian besar sumber pemasukan negara berasal dari pajak. Bahkan penerimaan pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara yaitu sekitar 70 persen setiap tahunnya (www.pajak.go.id).

Salah satu sektor yang berperan penting dalam penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM semakin menunjukkan perannya dalam

pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dominasi sektor UMKM semakin meningkat. Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor UMKM dalam penerimaan pajak semakin meningkat. Penerimaan pajak dari sektor UMKM mencapai 4,4 triliun di tahun 2016 dan 5,7 triliun di tahun 2018 (www.pajak.go.id).

Namun, tidak semua wajib pajak berperan aktif dan memiliki kesadaran dalam membayarkan kewajiban pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban pajak, akan memunculkan pola perilaku ketidakpatuhan perpajakan dan dapat mengakibatkan penggelapan pajak, yaitu sengaja melaporkan penghasilan yang tidak benar.

Sikap dan perilaku wajib pajak yang berlawanan dengan peraturan dipengaruhi oleh banyak faktor. Usia dari wajib pajak adalah satu faktor terpenting yang menentukan kepatuhan. Hubungan usia dengan kepatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Pada umumnya, wajib pajak dengan usia muda kurang sensitif terhadap hukuman dan lebih berani dalam mengambil risiko. Richardson & Sawyer (dalam Aryati, 2012) menemukan bahwa wajib pajak dengan usia yang lebih tua akan lebih patuh dibanding wajib pajak yang lebih muda. Berbeda dengan penelitian Faustin Dyan (2019) yang menyatakan bahwa usia seseorang tidak mempengaruhi kesadaran seorang wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak dapat didasarkan oleh tingkat pendidikan seorang wajib pajak. Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, seharusnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam membayar pajak dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, orang dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih terkendala dalam membayar pajak karena sistem perpajakan hari ini sudah lebih modern, yaitu memerlukan internet. Tingkat pendidikan yang rendah itulah yang dapat membatasi seseorang tidak mau membayar pajak karena dianggap akan lebih sulit dalam mengakses cara penggunaan aplikasi perpajakan. Erica *et al* (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Ori Unggul (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor diatas, tingkat pendapatan juga diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ganda Frisno (2016) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berkorelasi negatif terhadap kepatuhan perpajakan dimana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin rendah kepatuhan perpajakannya. Namun, Eben Ezer (2017) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang diduga berpengaruh atas kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Charles F. (dalam Achmad Ali, 2015:63) menyatakan bahwa sanksi adalah suatu hukuman karena tindakan melanggar hukum. Sanksi pajak adalah suatu jaminan agar norma perpajakan akan dipatuhi. Hingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak menganggap remeh norma perpajakan yang berlaku. Dari sanksi pajak tentu akan sangat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.

Perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu menarik perhatian untuk menganalisis pengaruh usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku Terencana. Icek Ajzen (1985) menyatakan bahwa teori ini ditujukan untuk memprediksi dan menghubungkan keyakinan dengan perilaku seseorang secara lebih spesifik. Teori ini menyatakan bahwa niat terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan, bersamaan membentuk niat dan perilaku individu. Seberapa keras seseorang mau berusaha

dan seberapa besar usahanya untuk melakukan suatu perilaku. Perilaku individu dipengaruhi oleh niat dari pribadi individu (*behavior intention*) itu sendiri terhadap perilaku tertentu. Pada umumnya, seseorang memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku. Namun, ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Keyakinan dan penilaian subjektif individu berkaitan satu sama lain. Penilaian subjektif ini menyangkut penilaian seseorang terhadap keadaan sekitarnya dan pemahaman seseorang tentang diri dan lingkungannya. Penilaian ini dilakukan dengan cara menghubungkan perilaku tertentu dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang mungkin akan muncul apabila seorang individu melakukannya atau tidak. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku individu apabila dari hasil evaluasinya, akan memberikan keuntungan baginya.

Usia. La Ode (2019:20) menjelaskan bahwa usia adalah suatu satuan waktu untuk mengukur keberadaan benda atau makhluk, baik hidup maupun tidak. Pola pikir dan daya tangkap seseorang akan berkembang seiring dengan penambahan usia. Semakin bertambahnya usia, seseorang tentu akan mengerti banyak hal. Usia dibedakan menjadi dua yaitu usia biologis dan usia kronologis.


Tingkat pendidikan. Manfaat pendidikan adalah memperoleh informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Amos & Grace (2015:13), pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok dalam upaya mendewasakan melalui pengajaran proses, cara, dan didikan. Fungsi pendidikan adalah meningkatkan pengetahuan, pengertian, toleransi, *questioning skills*, kemampuan menganalisis sesuatu, serta meningkatkan kedewasaan individu. Ini berarti bahwa pendidikan adalah suatu wadah pembentuk watak dan kemampuan seseorang dalam bentuk keterampilan, kecerdasan, dan pengetahuan.

Tingkat pendapatan. Martini, dkk (2016) menjelaskan definisi dari pendapatan yaitu naiknya suatu manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Pendapatan dapat berasal dari aktivitas suatu entitas berupa penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*) (Greuning *et al*, 2013). Sumber-sumber pendapatan ini dijelaskan dalam IAS 8. Selain itu, sumber pendapatan lain dijelaskan dalam IAS 37 (pendapatan sewa), IAS 28 (investasi dengan metode ekuitas), kontrak asuransi, IAS 39 (perubahan dalam nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan), dan IAS 41 (pengakuan awal dan perubahan dalam nilai wajar atas aset biologis).

Sanksi pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tanggungan atau hukuman untuk memaksa orang menaati ketentuan atau menepati perjanjian. Sanksi juga dapat diartikan sebagai imbalan negatif berupa pembebanan yang ditentukan dalam hukum. Sanksi berasal dari bahasa Belanda, *sanctie*, yang artinya ancaman hukuman atau alat pemaksa untuk mematuhi aturan (Simorangkir *et al*, 2010:152). Sanksi bertujuan agar orang yang melanggar hukum atau aturan dapat mengetahui kesalahan mereka dan tidak mengulangnya. Tujuan lain dari sanksi adalah agar orang dapat bersikap disiplin dalam mematuhi hukum. Sanksi pajak dapat timbul dari beberapa kesalahan, seperti lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, menunda pembayaran pajak, dan menyembunyikan data. Sanksi pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara (www.online-pajak.com). Sanksi pidana ini dikenakan kepada wajib pajak apabila diketahui dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPT.

Kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan adalah sifat patuh atau taat seseorang. Artinya, kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat seseorang (wajib pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Safri Nurmantu (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, menyampaikan SPT tepat waktu. Sedangkan, kepatuhan material merupakan keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan dan tentunya meliputi kepatuhan formal. Misalnya, isi dari SPT harus sesuai dengan kebenarannya.

Pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen digambarkan dengan model penelitian berikut:



Gambar 1.1
Model Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, hipotesis ini memiliki empat variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut adalah hipotesis dari penelitian.

H₁: Usia memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pasar Tanah Abang dan berusia 21 – 70 tahun. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 responden dan responden yang sesuai dengan kriteria berjumlah 95 responden karena sebanyak 5 responden tidak memenuhi syarat memiliki NPWP. Responden diambil dari pengusaha UMKM di Pasar Tanah Abang Blok A–G, Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA), Pusat Mode Tanah Abang (PMTA), Pusat Grosir *Central* Tanah Abang (CTA).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian data secara statistik berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung yaitu dengan penyebaran *form* yang berisi pertanyaan terstruktur pada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kuisioner (*form*) diberikan secara *online* kepada wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang. Media ini dipakai karena pada saat proses pengumpulan data, tidak memungkinkan untuk melakukan penyebaran kuisioner secara langsung di Pasar Tanah Abang akibat *Covid-19*. Data primer yang diperoleh secara *online* akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menganalisis data. Setelah itu, data akan diuji dan dianalisis menggunakan pengujian statistik.

Selain penyebaran data primer, pengumpulan data juga dilakukan secara penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian dijadikan landasan teori pada penyusunan tulisan ini.

Operasional variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang diukur menggunakan skala *likert*. Operasional variabel independen pada penelitian ini adalah usia dan tingkat pendidikan yang diukur dengan *dummy*, serta variabel independen tingkat pendapatan dan sanksi pajak yang diukur dengan skala *likert*.

Data yang diperoleh akan diolah dengan program *SPSS Statistics ver. 25 for Windows*. Ada beberapa uji yang harus dilakukan sebelum data diolah yaitu uji normalitas (*One Sample Kolmogrov Smirnov*), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor Method*), dan uji heteroskedastisitas (uji *Glejser*). Lalu, pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL UJI STATISTIK

Uji Normalitas. Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Berdasarkan data yang telah diuji, penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dengan nilai constant sebesar 0,000.

Uji Multikolinearitas. Berdasarkan dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF), suatu data akan dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil uji, variabel pendapatan (PDT) dan sanksi pajak (SANK) dinyatakan bebas dari multikolinearitas karena memiliki poin VIF sebesar 4,528 yang artinya kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glejser*. Suatu variabel akan dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan hasil uji, variabel pendapatan (PDT) dan sanksi pajak (SANK) dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,223 pada variabel pendapatan dan 0,498 pada variabel sanksi pajak.

Uji t. Pada uji t, dibutuhkan tabel distribusi t untuk membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya < 0,05 dan apabila nilai t hitung > t tabel. Nilai t tabel pada penelitian ini senilai 1,98667.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel usia (USA) memiliki nilai signifikansi 0,155 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,435 < 1,986675, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen usia terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, diketahui bahwa variabel pendidikan (PND) memiliki nilai signifikansi 0,069 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,841 < 1,986675, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2

ditolak yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen pendidikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ketiga yaitu pendapatan (PDT) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,424 > 1,98667$. Hal ini berarti bahwa H_3 diterima yang artinya adanya pengaruh antara variabel independen pendapatan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen sanksi pajak (SANK) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,704 > 1,98667$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang artinya ada pengaruh antara variabel independen sanksi pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5,487	1,012		5,424	,000
	USA	-,578	,403	-,063	-1,435	,155
	PND	-,754	,410	-,080	-1,841	,069
	PDT	,521	,096	,504	5,424	,000
	SANK	,471	,100	,439	4,704	,000

a. Dependent Variable: KEP

Tabel 1.1
Hasil Uji t

Uji F. Suatu variabel variabel independen secara simultan dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai F hitung $>$ nilai F tabel. Nilai F hitung yang diperoleh adalah 2,47. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan hasil F hitung sebesar $109,049 > 2,47$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara usia (USA), pendidikan (PND), pendapatan (PDT), dan sanksi pajak (SANK) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (KEP).

Koefisien Determinasi (R^2). Sebelum melakukan analisis koefisien determinasi, diperlukan hasil dari uji F dalam analisis regresi linear berganda bernilai signifikan (simultan) dan pada uji F, didapatkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil uji, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,829. Nilai 0,829 mendekati angka satu, artinya variabel independen usia (USA), pendidikan (PND), pendapatan (PDT), dan sanksi pajak (SANK) memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variabel dependen kepatuhan wajib pajak (KEP).

DISKUSI

Usia. Tidak ada pengaruh yang signifikan atas kepatuhan pajak antara responden yang memiliki usia tua maupun muda. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ganda Frisno *et al* (2016) yang menyimpulkan bahwa usia berkorelasi negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Faustin Dyan (2019) yang menyatakan bahwa usia seseorang tidak mempengaruhi kesadaran seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa usia yang tua maupun muda tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak tentu akan melaksanakan dengan baik tanpa memandang apakah usia wajib pajak tersebut tua atau muda.

Tingkat Pendidikan. Tidak ada pengaruh yang signifikan atas kepatuhan pajak antara responden yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ori Unggul (2019) dan Ayu Dwi (2014)

yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan menjadi semakin tidak patuh karena semakin mudah untuk melakukan penghindaran pajak. Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi maupun tidak, tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Apabila membayar pajak adalah suatu kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak tentu akan melaksanakan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh pendidikan yang ditempuhnya.

Tingkat Pendapatan. Ada pengaruh yang signifikan atas kepatuhan pajak antara responden yang memiliki pendapatan per tahun yang rendah dan yang tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ganda Frisno *et al* (2016), Eben Ezer (2017), dan Isthi Wahyuning (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya pendapatan wajib pajak, peluang untuk patuh dalam membayar pajak akan semakin besar. Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh, akan mempengaruhi seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak yang menghindari risiko agar tidak menanggung hukuman atau sanksi perpajakan.

Sanksi Pajak. Ada pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Eben Ezer (2017) dan Ori Unggul (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya sanksi pajak, peluang untuk patuh dalam membayar pajak akan semakin besar. Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak yang semakin tinggi, akan mempengaruhi seorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak adalah cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel independen usia dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen tingkat pendapatan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Disarankan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih banyak sehingga pembaca dapat memperoleh informasi tentang hal-hal lain apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak serta peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Alifariki, La Ode. (2019). *Epidemiologi Hipertensi: Sebuah Tinjauan Berbasis Riset*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Anam, Mohammad Choirul, Rita Andini, dan Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*. 4 (4).

- Andriani, Giani Ruli. (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Skripsi. Yogyakarta: Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Antwi, S. K., et al. (2015). The Effect of Demographic Characteristics of Small and Medium Entrepreneurs on Tax Compliance in The Tamale Metropolis Ghana. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. 3 (3).
- Ghozali, Eben Ezer. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 6 (3), 1-13.
- Lainurak, F. D. K. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Manuntung, Alfeus. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi*. Malang: Wineka Media.
- Margaretha, Hana. (2017). *Ketika Terlalu Gengsi Menyatakan Rasa*. Jakarta: Loveable.
- Maryati, Eka. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Muridin, Ismail dan Sri Hartanti. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Neolaka, Amos dan Grace Amialia. (2017). *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Kencana.
- Tyas, Isthi Wahyuning. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. *Jurnal TEKUN*. 4 (2), 279-304.
- Panoto, Ori Unggul. (2019). *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Yogyakarta: Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Pasaribu, Ganda Frisno. (2016). Dampak Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1 (2), 145-162.
- Putri, A. D. E. (2016). Pengaruh Pemahaman, Tarif, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 3 (2).

<http://fatkhan.web.id/uji-asumsi-klasik/>

<https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/bd343896be64e671e58f97ed39ea8cab.pdf

<https://www.statistikian.com/2016/11/multikolinearitas.html>